



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.403-Huk/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota Bandung agar berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pegelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 124/PMK.02/2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran I dan II.

KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan Diktum **KEDUA** adalah sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan;
2. mengkoordinasikan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar terjadi sinkronisasi, sinergi, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan lainnya;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pada masing-masing kegiatan; serta
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.403-Huk/2006

TANGGAL : 12 Juni 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
DANA ALOKASI (DAK) PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 11. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 12. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 14. Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 15. Kepala Sub Bagian Belanja Pegawai pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 16. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.403-Huk/2006

TANGGAL : 12 Juni 2006

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Pembina bertugas melakukan pembinaan dalam pelaksanaan operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Pengarah bertugas memberikan arahan teknis dalam proses perumusan dan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Ketua Tim bertugas :
 - a. menyusun rencana kerja Tim;
 - b. melakukan pembinaan umum berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. mengendalikan kegiatan Tim dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d. mengkoordinasikan kegiatan Tim dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pencapaian prinsip, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - e. memberikan saran pertimbangan kepada pembina terhadap perkembangan kegiatan Tim dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
4. Wakil Ketua bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam mengendalikan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), antara lain :
 - 1) penyusunan program kerja;
 - 2) pengkoordinasian Tim;
 - 3) pengawasan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - 4) evaluasi dan pelaporan kegiatan Tim;
 - b. mewakili Ketua memimpin rapat dan tugas-tugas lain apabila Ketua berhalangan.
5. Sekretaris bertugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan, prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan Tim.
6. Wakil Sekretaris bertugas :
 - a. membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan, prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
 - c. membantu sekretaris dalam menyusun laporan perkembangan hasil kegiatan Tim.
7. Anggota bertugas :
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. menyusun bahan pembinaan;
 - c. menyusun bahan laporan;
 - d. meneliti kriteria teknis;
 - e. memonitor unit-unit kerja penerima Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - f. memberikan bantuan teknis kepada unit kerja penerima Dana Alokasi Khusus (DAK).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA